

KEBIJAKAN YANG SELESAI TAHUN 2024

No	Nama Peraturan	Tentang
1	Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2024	Rencana Kontigensi Pandemi Influenza
2	Keputusan Gubernur Nomor 330 Tahun 2024	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
3	Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024	Tarif Layanan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
4	Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2024	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
5	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 5 Tahun 2024	Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kepada Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0018 Tahun 2024	Kampanye Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga dan Bahagia)
7	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0019 Tahun 2024	Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis
8	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0023 Tahun 2024	Pelaksanaan Penilaian Posyandu dan Kader Berprestasi Bidang Kesehatan
9	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0033 Tahun 2024	Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio
10	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0036 Tahun 2024	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024

PEMANTAUAN & EVALUASI KEBIJAKAN TAHUN 2024

No	Pemantauan dan Evaluasi
1	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
3	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
4	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Labkesda dan PPKP)
5	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis
6	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Program dan Instruksi Sekda Nomor e-0033 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio
7	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0014 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan DBD dan Percepatan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk
8	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati
9	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2013 tentang Standar Penyelenggaraan Kantin Sekolah sehat

KEBIJAKAN YANG SELESAI TAHUN 2024

No	Nama Peraturan	Tentang
1	Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2024	Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi anak Usia Dini, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024
2	Keputusan Gubernur Nomor 169 Tahun 2024	Besaran dan Penerima Dana Stimulasi Karang Taruna Kelurahan dan Unit Kerja karang Taruna Tingkat Rukun Warga Tahun Anggaran 2024
3	Keputusan Gubernur Nomor 391 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi anak Usia Dini, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024
4	Keputusan Gubernur Nomor 525 Tahun 2024	Satuan Biaya Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga serta Penghargaan Prestasi Olahraga dan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5	Keputusan Gubernur Nomor 532 Tahun 2024	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Desain Besar Olahraga di Provinsi DKI Jakarta
6	Keputusan Gubernur Nomor 580 Tahun 2024	Penetapan Data Sasaran Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024
2	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0012 Tahun 2024	Pelaksanaan Verifikasi Kelayakan Calon Penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Tahap I Tahun 2024
4	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0041 Tahun 2024	Penanganan Penduduk Pada Data Sasaran Yang Belum Memperoleh Intervensi Program Tahun 2024.
5	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0042 Tahun 2024	Pembahasan penyusunan rancangan Instruksi Sekretaris Daerah tentang Penanganan Penduduk Pada Data Sasaran Yang Belum Memperoleh Intervensi Program Tahun 2024.
6	Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0051 Tahun 2024	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2024
7	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2024	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubenur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial
8	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 51 Tahun 2024	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tim Desain Olahraga Daerah
9	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2024	Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Sosial di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan

PEMANTAUAN & EVALUASI KEBIJAKAN TAHUN 2024

No	Pemantauan dan Evaluasi	Hasil
1	Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna	Bentuk Laporan Kegiatan Tahun 2024 Ringkasan : Program Dana Stimulan Karang Taruna merupakan bentuk program pemberdayaan Karang Taruna yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara. Program ini merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sumber pendanaan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mekanisme pemberian biaya operasional kepada Karang Taruna tingkat kelurahan dan Unit Kerja Karang Taruna Tingkat Rukun Warga (UKKT RW) di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna merupakan langkah signifikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengaktifkan dan memberdayakan peran pemuda melalui organisasi Karang Taruna. Pergub ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Kesimpulan - Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terkait pemberdayaan Karang Taruna pada 5 (lima) wilayah Suku Dinas Sosial dengan turut mengundang perwakilan dari suku dinas sosial, perwakilan dari Kasatpel Kecamatan, dan perwakilan Kesra Kelurahan. - Pengurus Karang Taruna sudah menjalankan fungsi koordinasi dengan baik yaitu melakukan koordinasi dengan para pembina Karang Taruna, baik Kepala Seksi Kesra Kelurahan, Kasatpel Sosial Kecamatan ataupun dengan pihak Suku Dinas Sosial. - Keberadaan Karang Taruna saat ini memiliki challenge tersendiri yaitu kurangnya minat dari para generasi muda untuk berpartisipasi dikarenakan perbedaan jaman dan situasi kondisi saat ini (berkembangnya media sosial sehingga menggeser ketertarikan para remaja dan pemuda). - Pengurus Karang Taruna masih ada yang belum dapat berkomitmen dalam proses administrasi dana stimulasi sampai dengan penyerahan pelaporan kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan. - Pengurus Karang Taruna mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi ataupun pertemuan dengan warga ataupun dengan pembina baik dari Sudin, Kecamatan ataupun Kelurahan dikarenakan para pengurus Karang Taruna yang bekerja hanya dapat ditemui pada akhir pekan.

2	Pemantauan dan Evaluasi Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Bentuk Laporan Kegiatan Tahun 2024 Ringkasan : Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi bersama perangkat daerah yang mendapatkan amanat penugasan di dalam Instruksi Gubernur. Pada rapat koordinasi, masing-masing perangkat daerah mengisi Kertas Kerja pemantauan dan evaluasi Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta yang telah dibuat oleh Biro Kesejahteraan Sosial pada pranala https://drive.google.com/drive/folders/1pHGe8nTQ11AyLycXnR4V9bcONryD6RGF?usp=sharing . Kesimpulan : Tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perubahan yang positif. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta per Maret 2024 sebesar 4,30% (membaik sebesar 0,14% poin) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 464,93 ribu jiwa (berkurang sebanyak 12,90 ribu jiwa). Sementara, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi DKI Jakarta per Maret 2023 sebesar 0,57% (membaik sebesar 0,32 % poin) dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 61,66 ribu jiwa (berkurang sebanyak 34,01 ribu jiwa).
3	Pemantauan dan Evaluasi <i>Kebijakan Lanjut Usia di Provinsi DKI Jakarta</i>	Biro Kesejahteraan sosial melakukan inventarisasi terkait peraturan dan evaluasi kebijakan lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi dilapangan antara lain: - Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur kelanjutan usiaan di DKI Jakarta sehingga setiap Perangkat Daerah Melakukan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya - Program yang dilakukan terkait kelanjutusiaan baru berfokus terhadap perlindungan sosial terhadap lansia dan bantuan sosial belum mengakomodir terkait pemberdayaan lansia.
4	Pemantauan dan Evaluasi <i>Pengembangan Potensi dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas</i>	Kesimpulan dan Rekomendasi : - Telah dilakukan pemantauan pengembangan potensi dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pada 4 lokasi - Peserta jakpreneur sangat membutuhkan pendampingan lanjutan terkait dengan akses tempat usaha, permodalan dan pemasaran digital untuk mendukung usahanya. - Pelatihan yang dilaksanakan di PPKD Jakarta selatan terbatas untuk peserta regular saja sehingga dengan adanya peserta disabilitas merupakan tantangan bagi PPKD untuk pelaksanaan pelatihannya dikarenakan perlunya alat bantuan tambahan untuk para peserta disabilitas. - Melakukan kolaborasi dengan Pihak ketiga sangat membantu dalam pelaksanaan pelatihan penyandang

5	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2018 tentang Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun	Rekomendasi : 1. Dispora dan para Sudin Pora agar mengkaji kembali terkait penyelenggaraan FORST tingkat Kota, apakah tujuan dari penyelenggaraan FORST telah tercapai dan apakah Pergub No. 64 Tahun 2018 tentang FORST masih relevan? (terkait nomenklatur kegiatan) 2. Bappeda agar dapat mengakomodir anggaran pelaksanaan FORST di Perangkat Daerah terkait. 3. Sudin Pora 5 Wilayah agar dapat memaksimalkan dukungan Perangkat Daerah, termasuk membuka upaya kolaborasi dengan pihak ketiga/sponsorship. 4. Camat dan Lurah selaku manager di wilayah agar dapat membantu penyelenggaraan kegiatan FORST di wilayahnya masing-masing.
---	--	--

6	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Keputusan Gubernur No. 561 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan	Rekomendasi : 1. Membutuhkan komitmen dari para Kepala Satuan Pendidikan untuk mengupayakan terselenggaranya Pendidikan Kepramukaan pada setiap satuan pendidikan secara maksimal. 2. Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka agar melakukan pembinaan dan sosialisasi pada satuan pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 3. perlu mencari inovasi kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan untuk menarik minat peserta didik 4. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta untuk membahas lebih lanjut terkait program dan kegiatan pramuka di DKI Jakarta. 5. Perlu adanya forum komunikasi bagi para Pimpinan Satuan Pendidikan agar Kwarda DKI Jakarta dapat mengkomunikasikan praktik baik pengelolaan organisasi serta penerapan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam upaya pencapaian tujuan Gerakan Pramuka. Bersamaan dengan itu Dinas Pendidikan diharapkan dapat menyampaikan kebijakan dan dukungan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi perencanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di satuan Pendidikan. 6. Dinas Pendidikan bersama Kwarda perlu mengadakan kembali Kursus Orientasi bagi Kepala Sekolah selaku Kamabigus. 7. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (internal) perlu diikutsertakan dalam kursus, seperti KMD dan KML yang alokasi anggarannya bersumber dari BOS atau BOP. 8. Perlu adanya apresiasi bagi para Pimpinan Satuan Pendidikan yang berhasil menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dengan baik. 9. Masih diperlukan apresiasi/insentif bagi para pendidik yang telah membaktikan dirinya sebagai Pembina Pramuka. 10. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka bersama Suku Dinas Pendidikan perlu didukung untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan anggota muda dan anggota dewasa Gerakan Pramuka yang ada di satuan pendidikan.
---	--	---

KEBIJAKAN YANG SELESAI TAHUN 2024

No	Nama Peraturan	Tentang
1	Keputusan Gubernur Nomor 201 Tahun 2024	Kepengurusan Forum Anak Provinsi DKI Jakarta
2	Keputusan Gubernur Nomor 682 Tahun 2024	Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 562 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2022–2024
3	Keputusan Gubernur Nomor 748 Tahun 2024	Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4	Keputusan Gubernur Nomor 750 tahun 2024	Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
5	Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024	Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

PEMANTAUAN & EVALUASI KEBIJAKAN TAHUN 2024

No	Pemantauan dan Evaluasi
1	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting
2	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
3	Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Implementasi Pergub Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak)
4	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta